

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian ini dalam mencegah terjadinya pelanggaran maka dari itu BAWASLU Kabupaten Cirebon melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi dugaan pelanggaran. Adapun upaya dan strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Cirebon yaitu dengan cara :
  - a. Mengirimkan surat himbauan kepada pihak-pihak terkait seperti, KPU, PARTAI POLITIK, FORKOPIMDA
  - b. Sosialisasi kepada masyarakat luas seperti, organisasi masyarakat, kepemudaan, mahasiswa, kewanitaan atau komunitas disabilitas pemilih pemula.
  - c. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder, pada seluruh tahapan pemilu.
  - d. Sosialisasi pengawasan partisipatif yakni dengan mengajak seluruh masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu.
2. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran maka dari itu BAWASLU Kabupaten Cirebon juga memiliki berbagai kendala dalam meminimalisir potensi dugaan pelanggaran. Beberapa kendala tersebut adalah:
  - a. Terbatasnya akses yang dimiliki oleh Bawaslu terkait data pemilih maupun peserta pemilu dalam upaya-upaya memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pemilu oleh Bawaslu.
  - b. Terbatasnya jumlah SDM pengawas pemilu pada setiap tingkatan karena pada 1 desa hanya memiliki 1 orang pengawas pemilu kelurahan atau desa yang biasa disebut PKD.
  - c. Ketidakpatuhan peserta pemilu terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).
3. Eksistensi dan kedudukan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024 di Kabupaten Cirebon memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas yang memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Dalam perspektif Fiqih Siyash, peran Bawaslu

mencerminkan prinsip hisbah, yakni tugas amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks kenegaraan, dengan menjaga agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan. Keberadaan Bawaslu menjadi bagian penting dari sistem checks and balances dalam tata kelola pemilu, di mana fungsi pengawasannya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga hak-hak politik masyarakat. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etis dalam mewujudkan pemilu yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan syariah Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kabupaten Cirebon disarankan untuk :

1. Bawaslu Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi secara lebih optimal. Selain melacak potensi pelanggaran, teknologi dapat digunakan untuk membangun sistem database terpadu yang memungkinkan akses cepat terhadap data pemilih dan peserta pemilu. Langkah ini dapat mengatasi hambatan terkait keterbatasan akses data. Selain itu, pelatihan intensif bagi pengawas pemilu di tingkat desa atau kelurahan juga harus dilakukan, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan pemilu dan metode pengawasan yang efektif.
2. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu perlu diperluas cakupannya dengan menjangkau lebih banyak segmen masyarakat, termasuk komunitas yang jarang terlibat, seperti pekerja informal atau kelompok adat. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) harus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dapat membantu memperkuat kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih patuh terhadap aturan pemilu.
3. Untuk menjaga integritas pemilu, Bawaslu harus memastikan independensi dalam pengawasan dengan menetapkan mekanisme

pengawasan internal yang transparan. Hal ini penting untuk mengatasi dinamika sosial dan politik lokal yang sering memengaruhi netralitas pengawasan. Selain itu, pendekatan berbasis fiqih siyasah perlu diperkuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam sosialisasi dan pelaksanaan pengawasan. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu sebagai pelaksana tugas amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah politik.

Batasan penelitian ini difokuskan pada analisis strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024, dengan pendekatan studi kasus yang mencakup upaya preventif, sosialisasi, dan koordinasi dengan pihak terkait. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi terhadap efektivitas strategi tersebut pasca-pemilu, ataupun kajian mendalam mengenai pelanggaran yang telah terjadi di luar wilayah Kabupaten Cirebon. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah mengembangkan kajian mengenai dampak jangka panjang dari strategi pencegahan yang dilakukan, serta mengeksplorasi penggunaan teknologi dan big data dalam mendukung pengawasan pemilu. Penelitian mendatang juga dapat melibatkan perbandingan strategi pencegahan di berbagai kabupaten untuk menemukan model pengawasan terbaik yang dapat diadaptasi secara nasional.